



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/PMK.010/2017

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG
IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
- b. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan, menjaga ketersediaan bahan baku untuk kilang dalam negeri, memperlancar pelayanan ekspor mineral dan batubara, serta menyelaraskan ketentuan

tarif pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang kiriman dengan tarif bea masuk untuk barang kiriman, perlu mengganti ketentuan mengenai penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.

Pasal 1

- (1) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, adalah:
- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 1. impor barang; dan
 2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
 - b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
 - c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
 - e. badan usaha tertentu meliputi:
 1. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;



2. badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
3. badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau WajaTama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRISyariah, dan PT Bank BNI Syariah, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
- f. badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
- h. produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;



- i. badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya;
 - j. badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan; atau
 - k. badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.
- (2) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3 melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- (3) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3 tidak lagi dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, badan usaha tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- (4) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.

- (5) Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 2

- (1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:

1. impor:

- a) barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
- b) barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
- c) barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);

- d) barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor;
 - e) barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau;
 - e) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.
2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/*Harmonized System* (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
 - c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:

1. bahan bakar minyak sebesar:
 - a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;
 - b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;
 - c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).
2. bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
3. pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
 1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 2. penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 3. penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);

4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);
 5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
 - f. Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
 - g. Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
 - h. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batangan.
- (2) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

- (3) Nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 adalah nilai *Free on Board* (FOB) yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Ekspor, termasuk Pemberitahuan Pabean Ekspor yang nilai ekspornya telah dibetulkan.
- (4) Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (5) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.
- (7) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e yang merupakan badan usaha industri atau eksportir adalah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:
 - a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
 - b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa:



1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
3. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8. barang pindahan;
9. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
10. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
11. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

12. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
13. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
14. buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
15. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
16. pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
17. kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan

usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

18. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
 19. barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau
 20. barang untuk kegiatan usaha panas bumi.
- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
 - d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i dan huruf j berkenaan dengan:
1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. pembayaran untuk:
 - a) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
 - b) pemakaian air dan listrik;
 4. pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari:
 - a) kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
 - b) kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau
 - c) *trading arms* kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama.

5. pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi;
 6. pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i yang jumlahnya paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dalam satu masa pajak;
 7. pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e.
- f. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
 - g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 - h. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

- i. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k kepada Bank Indonesia.
 - j. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran).
 - k. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG).
 - l. Pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut:
- a. dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen); atau
 - b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.
- (2) Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.
- (3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, terutang dan disetorkan bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.
- (4) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
- (5) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, penjualan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, dan penjualan emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k terutang dan dipungut pada saat penjualan.



- (6) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h, terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (*delivery order*).
- (7) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i dan pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j, terutang dan dipungut pada saat pembelian.

Pasal 5

- (1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh:
 - a. importir yang bersangkutan; atau
 - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak dan/atau Bukti Penerimaan Negara yang telah diisi atas nama rekanan.

- (4) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (5) Terhadap bukti penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan formal atas bukti penyetoran pajak tersebut sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan dasar pelayanan ekspor.
- (6) Pemeriksaan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer pelayanan.

Pasal 6

- (1) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka impor (SSPCP) dan/atau Bukti Penerimaan Negara yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.
- (2) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut;
 - b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22); dan

- c. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pasal 8

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelaporan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak.

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, dan huruf k bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.
- (2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada:
 - a. penyalur/agen bersifat final;
 - b. selain penyalur/agen bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.

- (3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h atas penjualan pelumas bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor, ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam oleh badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan, atau kegiatan usaha di bidang lain diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/KMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 427) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:

1. Nomor 224/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/KMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1319);
2. Nomor 146/PMK.011/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/KMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1289);

3. Nomor 175/PMK.011/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/KMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1426);
4. Nomor 107/PMK.011/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/KMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 848);
5. Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/KMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 361

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP-197109121997031001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/PMK.010/2017
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN
BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU
KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DAFTAR IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU YANG DIKENAKAN
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 10%
(SEPULUH PERSEN)

No	Nomor HS	Uraian Barang
1	3303.00.00	Parfum dan cairan pewangi.
	40.15	Pakaian dan aksesoris pakaian (termasuk sarung tangan, mitten dan mitt), untuk segala keperluan, dari karet divulkanisasi selain karet keras.
	4015.90	- Lain-lain:
2	4015.90.20	- - Pakaian selam (wet suit)
3	4201.00.00	Saddlery dan harness untuk semua macam binatang (termasuk tali kekang, kekang, penutup lutut, penutup mulut, tutup sadel, tas sadel, jaket anjing dan sejenisnya), dari berbagai bahan.
	42.02	Peti, koper, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kacamata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, koper senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olah raga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semacam itu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari plastik, atau dari bahan tekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian besar dibungkus bahan tersebut atau dengan kertas.
	4202.11	- Peti, koper, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu :
4	4202.11.10	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi:
		- - - Koper atau tas kantor dengan ukuran maksimal 56 cm x 45 cm x 25 cm
5	4202.11.90	- - - Lain-lain
		- Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang :
6	4202.21.00	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi
		- Barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan:
7	4202.31.00	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak, atau dari kulit komposisi
		- Lain-lain:
	4202.91	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi:
		- - - Tas olah raga:
8	4202.91.11	- - - - Tas bowling
9	4202.91.19	- - - - Lain-lain
10	4202.91.90	- - - Lain-lain
	42.03	Pakaian dan aksesoris pakaian, dari kulit samak atau dari kulit komposisi.
11	4203.10.00	- Pakaian
		- Sarung tangan, mitten dan mitt:
12	4203.21.00	- - Dirancang khusus untuk digunakan dalam olah raga

No	Nomor HS	Uraian Barang
	4203.29	- - Lain-lain:
13	4203.29.10	- - - Sarung tangan pelindung kerja
14	4203.29.90	- - - Lain-lain
15	4203.30.00	- Ikat pinggang dan bandolier
16	4203.40.00	- Aksesoris pakaian lainnya
	43.03	Pakaian, aksesoris pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu.
17	4303.10.00	- Pakaian dan aksesoris pakaian
	4303.90	- Lain-lain:
18	4303.90.90	- - Lain-lain
	57.01	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum.
	5701.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:
19	5701.10.90	- - Lain-lain
	5701.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
20	5701.90.20	- - Dari serat jute
		- - Lain-lain:
21	5701.90.99	- - - Lain-lain
	57.02	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai- umbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu.
22	5702.10.00	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi :
	5702.41	- - Dari wol atau bulu hewan halus:
23	5702.41.90	- - - Lain-lain
	5702.49	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- - - Lain-lain:
24	5702.49.91	- - - - Babut untuk sembahyang
25	5702.49.99	- - - - Lain-lain
		- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi:
	5702.91	- - Dari wol atau bulu hewan halus :
26	5702.91.90	- - - Lain-lain
	5702.99	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Lain-lain:
27	5702.99.91	- - - - Babut untuk sembahyang
28	5702.99.99	- - - - Lain-lain
	57.03	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum.
	5703.10	- Dari wol atau bulu hewan halus :
29	5703.10.30	- - Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 or 87.04
30	5703.10.90	- - Lain-lain
	5703.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
		- - Lain-lain :
31	5703.90.92	- - - Babut untuk sembahyang
32	5703.90.93	- - - Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 or 87.04
33	5703.90.99	- - - Lain-lain
	57.05	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum.
		- Lain-lain :
34	5705.00.99	- - Lain-lain
	61.13	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.
35	6113.00.10	- Pakaian selam

No	Nomor HS	Uraian Barang
	64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.
36	6401.10.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari
		- Alas kaki lainnya :
37	6401.92.00	- - Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut
	6401.99	- - Lain-lain :
38	6401.99.10	- - - Menutupi lutut
39	6401.99.90	- - - Lain-lain
	64.02	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.
		- Alas kaki olah raga :
40	6402.12.00	- - Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju
	6402.19	- - Lain-lain :
41	6402.19.10	- - - Alas kaki gulat
42	6402.19.90	- - - Lain-lain
43	6402.20.00	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk
		- Alas kaki lainnya :
	6402.91	- - Menutupi mata kaki :
44	6402.91.10	- - - Sepatu selam
		- - - Lain-lain :
45	6402.91.91	- - - - Dilengkapi logam pelindung jari
46	6402.91.99	- - - - Lain-lain
	6402.99	- - Lain-lain :
47	6402.99.10	- - - Dilengkapi logam pelindung jari
48	6402.99.90	- - - Lain-lain
	64.03	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak.
		- Alas kaki olah raga :
49	6403.12.00	- - Bot ski, alas kaki untuk lintas alam dan bot papan luncur salju
	6403.19	- - Lain-lain :
50	6403.19.10	- - - Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya
51	6403.19.20	- - - Bot pengendara; sepatu bowling
52	6403.19.30	- - - Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik
53	6403.19.90	- - - Lain-lain
54	6403.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya terdiri atas pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol
55	6403.40.00	- Alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindung jari
		- Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit :
56	6403.51.00	- - Menutupi mata kaki
	6403.59	- - Lain-lain :
57	6403.59.10	- - - Sepatu bowling
58	6403.59.90	- - - Lain-lain
		- Alas kaki lainnya :
	6403.91	- - Menutupi mata kaki :
59	6403.91.10	- - - Alas kaki yang dibuat dengan dasar atau platform dari kayu, tidak memiliki sol dalam atau pelindung logam.
60	6403.91.20	- - - Bot pengendara
61	6403.91.90	- - - Lain-lain
	6403.99	- - Lain-lain :
62	6403.99.10	- - - Alas kaki yang dibuat dengan dasar atau platform dari kayu, tidak memiliki sol dalam atau pelindung logam.
63	6403.99.20	- - - Sepatu bowling
64	6403.99.90	- - - Lain-lain

No	Nomor HS	Uraian Barang
	64.04	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.
	6404.11	- Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik :
		- - Alas kaki olah raga; sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya :
65	6404.11.10	- - - Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya
66	6404.11.20	- - - Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik
67	6404.11.90	- - - Lain-lain
68	6404.19.00	- - Lain-lain
69	6404.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi
	64.05	Alas kaki lainnya.
70	6405.10.00	- Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi
71	6405.20.00	- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil
72	6405.90.00	- Lain-lain
	68.02	Batu monumen dan batu bangunan dikerjakan (kecuali batu sabak) dan barang terbuat dari padanya, selain barang dari pos 68.01; kubus mosaik dan sejenisnya, dari batu alam (termasuk batu sabak), dengan alas maupun tidak; butiran, kepingan dan bubuk dengan warna artifisial dari batu alam (termasuk batu sabak).
73	6802.10.00	- Ubin, kubus dan barang semacam itu, empat persegi panjang maupun tidak (termasuk bujur sangkar), yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm; butiran dengan warna artifisial, serpihan dan bubuk
		- Batu monumen atau batu bangunan lainnya dan barang terbuat dari padanya, dipotong atau digergaji secara sederhana, dengan permukaan datar atau rata :
74	6802.21.00	- - Marmer, travertine dan alabaster
75	6802.23.00	- - Granit
	6802.29	- - Batu lainnya :
76	6802.29.10	- - - Batu calcareous lainnya
77	6802.29.90	- - - Lain-lain
		- Lain-lain :
	6802.91	- - Marmer, travertine dan alabaster :
78	6802.91.10	- - - Marmer
79	6802.91.90	- - - Lain-lain
80	6802.92.00	- - Batu calcareous lainnya
	6802.93	- - Granit :
81	6802.93.10	- - - Lembaran tebal dipoles
82	6802.93.90	- - - Lain-lain
83	6802.99.00	- - Batu lainnya
	69.10	Bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan saniter semacam itu dari keramik.
84	6910.10.00	- Dari porselin atau keramik cina
85	6910.90.00	- Lain-lain
	69.13	Patung dan barang keramik ornamental lainnya.
	6913.10	- Dari porselin atau keramik cina :
86	6913.10.90	- - Lain-lain
	6913.90	- Lain-lain :
87	6913.90.90	- - Lain-lain
	70.13	Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, toilet, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu (selain yang disebut dalam pos 70.10 atau 70.18).
		- Gelas minum stemware, selain keramik kaca :
88	7013.22.00	- - Dari kristal timbal
		- Gelas minum lainnya, selain keramik kaca :
89	7013.33.00	- - Dari kristal timbal

No	Nomor HS	Uraian Barang
90	7013.41.00	- Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja (selain gelas minum) atau keperluan dapur selain keramik kaca : - - Dari kristal timbal
91	7013.91.00 71.14	- Barang kaca lainnya : - - Dari kristal timbal Barang hasil tempaan pandai emas atau pandai perak dan bagiannya, dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia. - Dari logam mulia, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak :
92	7114.19.00	- - Dari logam mulia lainnya, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak
93	7114.20.00 71.15	- Dari logam tidak mulia dipalut dengan logam mulia Barang lainnya dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.
94	7115.10.00 7115.90	- Katalis dalam bentuk kasa kawat atau anyaman kisi, dari platina - Lain-lain :
95	7115.90.10	- - Dari emas atau perak
96	7115.90.20	- - Dari logam yang dipalut dengan emas atau perak
97	7115.90.90 71.16	- - Lain-lain Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia (alam, sintetis atau direkonstruksi).
98	7116.10.00	- Dari mutiara alam atau budidaya
99	7116.20.00 73.21	- Dari batu mulia atau batu semi mulia (alam, sintetis atau direkonstruksi) Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja.
100	7321.11.00 7321.19	- Peralatan masak dan piring pemanas : - - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya - - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat :
101	7321.19.10	- - - Dengan bahan bakar padat
102	7321.19.90	- - - Lain-lain - Peralatan lainnya :
103	7321.81.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
104	7321.89.00 84.15	- - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah" :
105	8415.10.10 8415.20	- - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW - Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor :
106	8415.20.10	- - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
107	8415.20.90 84.18	- - Lain-lain Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah : - - Tipe rumah tangga :
108	8418.10.11	- - - Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
109	8418.10.19	- - - Lain-lain - Lemari pendingin, tipe rumah tangga :
	8418.21	- - Tipe kompresi :



No	Nomor HS	Uraian Barang
110	8418.21.10	- - - Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
111	8418.21.90	- - - Lain-lain
112	8418.29.00	- - Lain-lain
	84.19	Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tanur, oven dan perlengkapan lain-nya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik. - Pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik :
	8419.11	- - Pemanas air instan dengan gas :
113	8419.11.10	- - - Tipe rumah tangga
	8419.19	- - Lain-lain :
114	8419.19.10	- - - Tipe rumah tangga
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman. - Mesin pencuci piring :
115	8422.11.00	- - Dari tipe rumah tangga
	84.50	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.
116	8450.20.00	- Mesin, dengan kapasitas linen kering melebihi 10 kg
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil. - Mesin pengering :
117	8451.21.00	- - Dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg
	85.16	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; aparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; aparatus penata rambut elektro-termal (misalnya, pengering rambut, pengeriting rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dari pos 85.45. - Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik :
	8516.10	- - Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan :
118	8516.10.11	- - - Dispenser air yang hanya dilengkapi dengan pemanas air, untuk keperluan rumah tangga
119	8516.10.19	- - - Lain-lain - Aparatus pemanas ruangan listrik dan aparatus pemanas tanah listrik :
120	8516.21.00	- - Radiator pemanas tempat penyimpanan
121	8516.29.00	- - Lain-lain
122	8516.50.00	- Microwave oven

No	Nomor HS	Uraian Barang
	85.21	Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak.
	8521.10	- Tipe pita magnetik :
123	8521.10.90	- - Lain-lain
	8521.90	- Lain-lain :
		- - Laser disc player :
124	8521.90.19	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
125	8521.90.99	- - - Lain-lain
	85.25	Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.
	8525.80	- Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video :
		- - Kamera perekam video :
126	8525.80.39	- - - Lain-lain
		- - Kamera digital lainnya :
127	8525.80.51	- - - Digital Single Lens Reflex (DSLR)
128	8525.80.59	- - - Lain-lain
	85.27	Aparatus penerima untuk penyiaran radio, dikombinasi maupun tidak, dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu.
		- Penerima siaran radio dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar :
	8527.13	- - Aparatus lainnya dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara :
129	8527.13.10	- - - Portabel
130	8527.13.90	- - - Lain-lain
	8527.19	- - Lain-lain :
131	8527.19.20	- - - Portabel
132	8527.19.90	- - - Lain-lain
		- Penerima siaran radio tidak dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor :
133	8527.21.00	- - Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara
134	8527.29.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
	8527.91	- - Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara :
135	8527.91.10	- - - Portabel
136	8527.91.90	- - - Lain-lain
	8527.92	- - Tidak dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara tetapi dikombinasikan dengan penunjuk waktu :
137	8527.92.20	- - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
138	8527.92.90	- - - Lain-lain
	8527.99	- - Lain-lain :
139	8527.99.20	- - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
140	8527.99.90	- - - Lain-lain
	85.28	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video , maupun tidak.
		- Monitor tabung sinar katoda :
141	8528.42.00	- - Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71
	8528.49	- - Lain-lain :
142	8528.49.10	- - - Berwarna
		- Monitor lainnya :

No	Nomor HS	Uraian Barang
143	8528.52.00	- - Dapat dihubungkan secara langsung ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71
	8528.59	- - Lain-lain :
144	8528.59.10	- - - Berwarna - Proyektor :
145	8528.62.00	- - Dapat dihubungkan secara langsung ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71
	8528.69	- - Lain-lain :
146	8528.69.10	- - - Mempunyai kemampuan memproyeksikan pada layar dengan ukuran diagonal 300 inci atau lebih
147	8528.69.90	- - - Lain-lain - Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak :
	8528.72	- - Lain-lain, berwarna :
148	8528.72.10	- - - Dioperasikan dengan baterai - - - Lain-lain :
149	8528.72.91	- - - - Tabung sinar katoda
150	8528.72.92	- - - - Liquid crystal devices (LCD), light-emitting diode (LED) dan tipe panel layar datar lainnya
151	8528.72.99	- - - - Lain-lain
	89.03	Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.
152	8903.10.00	- Dapat digembungkan - Lain-lain :
153	8903.91.00	- - Perahu layar, dengan atau tanpa motor pembantu
154	8903.92.00	- - Perahu motor, selain perahu motor tempel
155	8903.99.00	- - Lain-lain
	90.04	Kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya.
	9004.90	- Lain-lain :
156	9004.90.90	- - Lain-lain
	90.06	Kamera fotografi (selain kamera sinematografi); aparatus lampu kilat fotografi dan bola lampu kilat selain lampu tabung dari pos 85.39.
157	9006.40.00	- Kamera cetak instan - Kamera lainnya :
158	9006.51.00	- - Dengan jendela pembidik melalui lensa (single lens reflex (SLR)), untuk gulungan film dengan lebar tidak melebihi 35 mm
159	9006.52.00	- - Lain-lain, untuk gulungan film dengan lebar kurang dari 35 mm
160	9006.53.00	- - Lain-lain, untuk gulungan film dengan lebar 35 mm
	9006.59	- - Lain-lain :
161	9006.59.30	- - - Plotter foto laser atau image setter dengan raster image processor
162	9006.59.90	- - - Lain-lain
	91.01	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik, dengan badan arloji dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.
		- Arloji tangan, dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak :
163	9101.11.00	- - Hanya dengan display mekanis
164	9101.19.00	- - Lain-lain - Arloji tangan lainnya, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak :
165	9101.21.00	- - Dengan putaran otomatis
166	9101.29.00	- - Lain-lain - Lain-lain :
167	9101.91.00	- - Dioperasikan secara elektrik
168	9101.99.00	- - Lain-lain

No	Nomor HS	Uraian Barang
	91.03	Jam dengan penggerak jam, tidak termasuk jam dari pos 91.04.
169	9103.10.00	- Dioperasikan secara elektrik
170	9103.90.00	- Lain-lain
	91.04	Jam panel instrumen dan jam tipe semacam untuk kendaraan darat, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa atau kendaraan air.
171	9104.00.10	- Untuk kendaraan darat
172	9104.00.90	- Lain-lain
	91.05	Jam lainnya.
		- Beker :
173	9105.11.00	- - Dioperasikan secara elektrik
174	9105.19.00	- - Lain-lain
		- Jam dinding :
175	9105.21.00	- - Dioperasikan secara elektrik
176	9105.29.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
	9105.91	- - Dioperasikan secara elektrik :
177	9105.91.10	- - - Kronometer kapal
178	9105.91.90	- - - Lain-lain
	9105.99	- - Lain-lain :
179	9105.99.10	- - - Kronometer kapal
180	9105.99.90	- - - Lain-lain
	92.01	Piano, termasuk piano otomatis; harpsichord dan instrumen keyboard bersenar lainnya.
181	9201.10.00	- Piano tegak
182	9201.20.00	- Grand piano
183	9201.90.00	- Lain-lain
	92.07	Instrumen musik, dengan suara yang dihasilkan, atau harus diperkuat, secara elektrik (misalnya, organ, gitar, akordeon).
184	9207.10.00	- Instrumen keyboard, selain akordeon
185	9207.90.00	- Lain-lain
	94.01	Tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari pos 94.02), dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dan bagiannya.
	9401.20	- Tempat duduk dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor :
186	9401.20.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
187	9401.20.90	- - Lain-lain
188	9401.30.00	- Tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya
189	9401.40.00	- Tempat duduk selain dari tempat duduk taman atau perlengkapan perkemahan, dapat diubah menjadi tempat tidur
		- Tempat duduk dari tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu :
190	9401.52.00	- - Dari bambu
191	9401.53.00	- - Dari rotan
192	9401.59.00	- - Lain-lain
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu :
193	9401.61.00	- - Diberi lapisan penutup
	9401.69	- - Lain-lain :
194	9401.69.10	- - - Dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan
195	9401.69.90	- - - Lain-lain
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka logam :
196	9401.71.00	- - Diberi lapisan penutup
	9401.79	- - Lain-lain :
197	9401.79.10	- - - Dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan
198	9401.79.90	- - - Lain-lain
199	9401.80.00	- Tempat duduk lainnya
	94.03	Perabotan lain dan bagiannya.

No	Nomor HS	Uraian Barang
200	9403.10.00	- Perabotan logam dari jenis yang digunakan di kantor
	9403.20	- Perabotan logam lainnya :
201	9403.20.10	- - Fume cupboard
202	9403.20.90	- - Lain-lain
203	9403.30.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor
204	9403.40.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur
205	9403.50.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur
	9403.60	- Perabotan kayu lainnya :
206	9403.60.10	- - Fume cupboard
207	9403.60.90	- - Lain-lain
	9403.70	- Perabotan dari plastik :
208	9403.70.10	- - Baby walker
209	9403.70.20	- - Fume cupboard
210	9403.70.90	- - Lain-lain
		- Perabotan dari bahan lainnya, termasuk tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu :
211	9403.82.00	- - Dari bambu
212	9403.83.00	- - Dari rotan
	9403.89	- - Lain-lain :
213	9403.89.10	- - - Fume cupboard
214	9403.89.90	- - - Lain-lain
	94.04	Alas kasur; barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu (misalnya, kasur, selimut tebal, eiderdown, bantal kursi, pouffe dan bantal) dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak.
215	9404.10.00	- Alas kasur
		- Kasur :
	9404.21	- - Dari karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak :
216	9404.21.10	- - - Dari karet seluler, disarungi maupun tidak
217	9404.21.20	- - - Dari plastik seluler, disarungi maupun tidak
	9404.29	- - Dari bahan lainnya :
218	9404.29.10	- - - Kasur pegas
219	9404.29.20	- - - Lain-lain, tipe hiperthermia/hipothermia
220	9404.29.90	- - - Lain-lain
221	9404.30.00	- Kantong tidur
	9404.90	- Lain-lain :
222	9404.90.10	- - Selimut tebal, penutup tempat tidur dan pelindung kasur
223	9404.90.90	- - Lain-lain
	94.05	Lampu dan alat kelengkapan penerangan termasuk searchlight dan lampu sorot serta bagiannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, mempunyai sumber cahaya permanen, dan bagiannya yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain.
	9405.10	- Lampu gantung bercabang dan alat kelengkapan penerangan lainnya untuk langit-langit atau dinding, tidak termasuk yang dimaksud dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum pada ruang terbuka atau jalan :
		- - Lain-lain :
224	9405.10.91	- - - Lampu sorot
225	9405.10.92	- - - Lampu fluoresen dan alat kelengkapan penerangan
226	9405.10.99	- - - Lain-lain
	9405.20	- Lampu listrik untuk meja, meja kerja, samping tempat tidur atau lampu berdiri :
227	9405.20.10	- - Lampu untuk ruang operasi
228	9405.20.90	- - Lain-lain
229	9405.30.00	- Set penerangan dari jenis yang digunakan untuk pohon natal

No	Nomor HS	Uraian Barang
230	9405.40	- Lampu dan alat kelengkapan penerangan listrik lainnya :
231	9405.40.20	- - Searchlight
232	9405.40.40	- - Lampu sorot lainnya
233	9405.40.60	- - Penerangan eksterior lainnya
		- - Lain-lain :
233	9405.40.99	- - - Lain-lain
	9405.50	- Lampu dan alat kelengkapan penerangan non elektrik :
		- - Dari tipe minyak bakar :
234	9405.50.19	- - - Lain-lain
235	9405.50.40	- - Lampu badai
236	9405.50.50	- - Lampu penambang dan lampu penggali
237	9405.50.90	- - Lain-lain
	95.06	Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik umum, gimnastik, atletik, olahraga lainnya (termasuk meja tenis) atau permainan luar ruangan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain pada Bab ini; kolam renang dan paddling pool.
		- Perlengkapan ski air, papan selancar, papan selancar layar dan olah raga air lainnya :
238	9506.21.00	- - Papan selancar layar
239	9506.29.00	- - Lain-lain
		- Tongkat golf dan perlengkapan golf lainnya :
240	9506.31.00	- - Tongkat golf, lengkap
241	9506.32.00	- - Bola
242	9506.39.00	- - Lain-lain
	95.07	Joran, mata kail dan perlengkapan pancing lainnya; jaring ikan, jaring kupu-kupu dan jaring semacam itu; "burung" pemikat (selain barang-barang dari pos 92.08 atau 97.05) dan perlengkapan berburu atau menembak semacam itu.
243	9507.10.00	- Joran
244	9507.30.00	- Penggulung tali pancing

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34/PMK.010/2017
 TENTANG
 PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN
 BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU
 KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DAFTAR IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU LAINNYA YANG DIKENAKAN
 PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 7,5%
 (TUJUH SETENGAH PERSEN)

No	Nomor HS	Uraian Barang
	39.24	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet atau higienis, dari plastik.
	3924.10	- Perangkat makan dan perangkat dapur :
1	3924.10.10	- - Dari melamin
2	3924.10.90	- - Lain-lain
	3924.90	- Lain-lain :
3	3924.90.10	- - Bed pan, pispot (jenis portabel) atau chamber-pot
4	3924.90.20	- - Nipple former, breastshells, nipple shields, hand expression funnel
5	3924.90.30	- - Perangkat tambahan untuk menyusui bayi
6	3924.90.90	- - Lain-lain
	39.26	Barang lain dari plastik dan barang dari bahan lain yang dimaksud dalam pos 39.01 sampai dengan 39.14.
7	3926.40.00	- Patung dan barang pajangan lainnya
	3926.90	- Lain-lain :
		- - Kartu untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi kecil; manik-manik; tali sepatu :
8	3926.90.81	- - - Tali sepatu
9	3926.90.89	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
10	3926.90.91	- - - Dari jenis yang digunakan untuk menyimpan biji-bijian
11	3926.90.99	- - - Lain-lain
	42.02	Peti, koper, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompetacamata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, koper senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olahraga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semacam itu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari plastik, atau dari bahan tekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian besar dibungkus bahan tersebut atau dengan kertas.
		- Peti, koper, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu :
	4202.12	- - Dengan permukaan luar dari plastik atau bahan tekstil :
		- - - Tas sekolah :
12	4202.12.11	- - - - Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi
13	4202.12.19	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
14	4202.12.91	- - - - Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi

No	Nomor HS	Uraian Barang
15	4202.12.99	- - - - Lain-lain
	4202.19	- - Lain-lain :
16	4202.19.20	- - - Dengan permukaan luar dari kertas karton
17	4202.19.90	- - - Lain-lain - Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang :
18	4202.22.00	- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil
19	4202.29.00	- - Lain-lain - Barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan :
20	4202.32.00	- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil
21	4202.39.00	- - Lain-lain - Lain-lain :
	4202.92	- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil :
22	4202.92.10	- - - Tas rias, dari lembaran plastik
23	4202.92.20	- - - Tas bowling
24	4202.92.90	- - - Lain-lain
	4202.99	- - Lain-lain :
25	4202.99.10	- - - Dengan permukaan luar serat divulkanisasi dari kertas karton
26	4202.99.20	- - - Dari tembaga
27	4202.99.90	- - - Lain-lain
	42.05	Barang lainnya dari kulit samak atau dari kulit komposisi.
28	4205.00.10	- Tali sepatu bot; mat
29	4205.00.30	- String atau jalinan tali dari kulit samak dari jenis yang digunakan untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi
30	4205.00.90	- Lain-lain
	44.19	Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu.
		- Dari bambu :
31	4419.11.00	- - Papan roti, talenan dan papan semacam itu
32	4419.12.00	- - Sumpit
33	4419.19.00	- - Lain-lain
34	4419.90.00	- Lain-lain
	44.20	Tatakan kayu dan kayu bertatah; kotak dan peti untuk perhiasan atau barang tajam dan barang semacam itu, dari kayu; patung dan ornamen lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94.
35	4420.10.00	- Patung kecil dan ornamen lainnya, dari kayu
	4420.90	- Lain-lain :
36	4420.90.10	- - Perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94
37	4420.90.90	- - Lain-lain
	57.03	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum.
	5703.20	- Dari nilon atau poliamida lainnya :
38	5703.20.10	- - Babut untuk sembahyang
39	5703.20.90	- - Lain-lain
	5703.30	- Dari bahan tekstil buatan lainnya :
40	5703.30.10	- - Babut untuk sembahyang
41	5703.30.90	- - Lain-lain
	5703.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
		- - Dari kapas :
42	5703.90.11	- - - Babut untuk sembahyang
43	5703.90.19	- - - Lain-lain
		- - Dari serat jute :

No	Nomor HS	Uraian Barang
44	5703.90.21	- - - Kesen lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
45	5703.90.22	- - - Karpas penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 or 87.04
46	5703.90.29	- - - Lain-lain - - Lain-lain :
47	5703.90.91	- - - Kesen lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
	57.04	Karpas dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum.
48	5704.10.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m ²
49	5704.20.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum lebih dari 0,3 m ² tetapi tidak melebihi 1 m ²
50	5704.90.00	- Lain-lain Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
	61.03	
51	6103.10.00	- Setelan - Ensemble :
52	6103.22.00	- - Dari kapas
53	6103.23.00	- - Dari serat sintetik
54	6103.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya - Jas dan blazer :
55	6103.31.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
56	6103.32.00	- - Dari kapas
57	6103.33.00	- - Dari serat sintetik
	6103.39	- - Dari bahan tekstil lainnya :
58	6103.39.10	- - - Dari rami, linen atau sutra
59	6103.39.90	- - - Lain-lain - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
60	6103.41.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
61	6103.42.00	- - Dari kapas
62	6103.43.00	- - Dari serat sintetik
63	6103.49.00	- - Dari bahan tekstil lainnya Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.
	61.04	
		- Setelan :
64	6104.13.00	- - Dari serat sintetik
	6104.19	- - Dari bahan tekstil lainnya :
65	6104.19.20	- - - Dari kapas
66	6104.19.90	- - - Lain-lain - Ensemble :
67	6104.22.00	- - Dari kapas
68	6104.23.00	- - Dari serat sintetik
69	6104.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya - Jas dan blazer :
70	6104.31.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
71	6104.32.00	- - Dari kapas
72	6104.33.00	- - Dari serat sintetik
73	6104.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya - Gaun :
74	6104.41.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
75	6104.42.00	- - Dari kapas

No	Nomor HS	Uraian Barang
76	6104.43.00	- - Dari serat sintetik
77	6104.44.00	- - Dari serat artifisial
78	6104.49.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Rok dan rok terpisah :
79	6104.51.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
80	6104.52.00	- - Dari kapas
81	6104.53.00	- - Dari serat sintetik
82	6104.59.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
83	6104.61.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
84	6104.62.00	- - Dari kapas
85	6104.63.00	- - Dari serat sintetik
86	6104.69.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	61.05	Kemeja pria atau anak laki- laki, rajutan atau kaitan.
87	6105.10.00	- Dari kapas
	6105.20	- Dari serat buatan :
88	6105.20.10	- - Dari serat sintetik
89	6105.20.20	- - Dari serat artifisial
90	6105.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.06	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.
91	6106.10.00	- Dari kapas
92	6106.20.00	- Dari serat buatan
93	6106.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.10	Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.
		- Dari wol atau bulu hewan halus :
94	6110.11.00	- - Dari wol
95	6110.12.00	- - Dari kambing Kashmir
96	6110.19.00	- - Lain-lain
97	6110.20.00	- Dari kapas
98	6110.30.00	- Dari serat buatan
99	6110.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.11	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan.
100	6111.20.00	- Dari kapas
101	6111.30.00	- Dari serat sintetik
	6111.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
102	6111.90.10	- - Dari wol atau bulu hewan halus
103	6111.90.90	- - Lain-lain
	62.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki-laki.
		- Setelan :
104	6203.11.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
105	6203.12.00	- - Dari serat sintetik
	6203.19	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Dari kapas :
106	6203.19.11	- - - - Dicitak dengan proses batik tradisional
107	6203.19.19	- - - - Lain-lain
		- - - Dari sutera :
108	6203.19.21	- - - - Dicitak dengan proses batik tradisional
109	6203.19.29	- - - - Lain-lain
110	6203.19.90	- - - Lain-lain

No	Nomor HS	Uraian Barang
	6203.22	- Ensemble :
111	6203.22.10	- - Dari kapas :
112	6203.22.90	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
113	6203.23.00	- - - Lain-lain
	6203.29	- - Dari serat sintetik
114	6203.29.10	- - Dari bahan tekstil lainnya :
115	6203.29.90	- - - Dari wol atau bulu hewan halus
		- - - Lain-lain
116	6203.31.00	- Jas dan blazer :
	6203.32	- - Dari wol atau bulu hewan halus
117	6203.32.10	- - Dari kapas :
118	6203.32.90	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
119	6203.33.00	- - - Lain-lain
120	6203.39.00	- - Dari serat sintetik
		- - Dari bahan tekstil lainnya
121	6203.41.00	- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
	6203.42	- - Dari wol atau bulu hewan halus
122	6203.42.10	- - Dari kapas :
123	6203.42.90	- - - Bib dan brace overall
124	6203.43.00	- - - Lain-lain
	6203.49	- - Dari serat sintetik
125	6203.49.10	- - Dari bahan tekstil lainnya :
126	6203.49.90	- - - Dari sutra
		- - - Lain-lain
	62.04	Setelan, ensemble, jas, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk wanita dan anak perempuan.
127	6204.11.00	- Setelan :
	6204.12	- - Dari wol dari atau bulu hewan halus
128	6204.12.10	- - Dari kapas :
129	6204.12.90	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
130	6204.13.00	- - - Lain-lain
	6204.19	- - Dari serat sintetik
		- - Dari bahan tekstil lainnya :
131	6204.19.11	- - - Dari sutra :
132	6204.19.19	- - - - Dicetak dengan proses batik tradisional
133	6204.19.90	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain
134	6204.21.00	- Ensemble :
	6204.22	- - Dari wol atau dari bulu hewan halus
135	6204.22.10	- - Dari kapas :
136	6204.22.90	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
137	6204.23.00	- - - Lain-lain
	6204.29	- - Dari serat sintetik
138	6204.29.10	- - Bahan tekstil lainnya :
139	6204.29.90	- - - Dari sutra
		- - - Lain-lain
140	6204.31.00	- Jas dan blazer :
	6204.32	- - Dari wol atau bulu hewan halus
141	6204.32.10	- - Dari kapas :
142	6204.32.90	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
143	6204.33.00	- - - Lain-lain
		- - Dari serat sintetik

No	Nomor HS	Uraian Barang
	6204.39	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Dari sutra :
144	6204.39.11	- - - - Dicitak dengan proses batik tradisional
145	6204.39.19	- - - - Lain-lain
146	6204.39.90	- - - Lain-lain
		- Gaun :
147	6204.41.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.42	- - Dari kapas :
148	6204.42.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
149	6204.42.90	- - - Lain-lain
150	6204.43.00	- - Dari serat sintetik
151	6204.44.00	- - Dari serat artifisial
	6204.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :
152	6204.49.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
153	6204.49.90	- - - Lain-lain
		- Rok dan rok terpisah :
154	6204.51.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.52	- - Dari kapas :
155	6204.52.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
156	6204.52.90	- - - Lain-lain
157	6204.53.00	- - Dari serat sintetik
	6204.59	- - Dari bahan tekstil lainnya :
158	6204.59.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
159	6204.59.90	- - - Lain-lain
		- Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
160	6204.61.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
161	6204.62.00	- - Dari kapas
162	6204.63.00	- - Dari serat sintetik
163	6204.69.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	62.05	Kemeja pria atau anak laki-laki.
	6205.20	- Dari kapas :
164	6205.20.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
165	6205.20.20	- - Barong Tagalog
166	6205.20.90	- - Lain-lain
	6205.30	- Dari serat buatan :
167	6205.30.10	- - Barong Tagalog
168	6205.30.90	- - Lain-lain
	6205.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
169	6205.90.10	- - Dari wol atau bulu hewan halus
		- - Lain-lain :
170	6205.90.91	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
171	6205.90.92	- - - Barong Tagalog
172	6205.90.99	- - - Lain-lain
	62.06	Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.
	6206.10	- Dari sutra atau sisa sutra :
173	6206.10.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
174	6206.10.90	- - Lain-lain
175	6206.20.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
	6206.30	- Dari kapas :
176	6206.30.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
177	6206.30.90	- - Lain-lain
178	6206.40.00	- Dari serat buatan
179	6206.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya

No	Nomor HS	Uraian Barang
	62.09	Garmen dan aksesoris pakaian bayi.
	6209.20	- Dari kapas :
180	6209.20.30	- - T- shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu
181	6209.20.40	- - Setelan, celana dan barang semacam itu
182	6209.20.90	- - Lain-lain
	6209.30	- Dari serat sintetik :
183	6209.30.10	- - Setelan, celana dan barang semacam itu
184	6209.30.30	- - T- shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu
185	6209.30.40	- - Aksesoris pakaian
186	6209.30.90	- - Lain-lain
187	6209.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	62.11	Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.
		- Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan :
	6211.43	- - Dari serat buatan :
188	6211.43.60	- - - Pakaian penerbang
	66.01	Payung dan payung panas (termasuk payung berbentuk tongkat jalan, payung taman dan payung semacam itu).
189	6601.10.00	- Payung taman atau payung semacam itu
		- Lain-lain :
190	6601.91.00	- - Mempunyai tangkai teleskopis
191	6601.99.00	- - Lain-lain
	69.11	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet, dari porselin atau keramik cina.
192	6911.10.00	- Perangkat makan dan perangkat dapur
193	6911.90.00	- Lain-lain
194	6912.00.00	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet dari keramik, selain dari porselin atau keramik cina.
	69.13	Patung dan barang keramik ornamental lainnya.
	6913.90	- Lain-lain :
195	6913.90.10	- - Kotak sigaret ornamental dan asbak
	69.14	Barang keramik lainnya.
196	6914.10.00	- Dari porselin atau keramik cina
197	6914.90.00	- Lain-lain
	70.13	Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, toilet, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu (selain yang disebut dalam pos 70.10 atau 70.18).
198	7013.10.00	- Dari keramik kaca
		- Gelas minum stemware, selain keramik kaca :
199	7013.28.00	- - Lain-lain
		- Gelas minum lainnya, selain keramik kaca :
200	7013.37.00	- - Lain-lain
		- Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja (selain gelas minum) atau keperluan dapur selain keramik kaca :
201	7013.42.00	- - Dari kaca yang mempunyai koefisien linier perluasan tidak melebihi 5×10^{-6} per Kelvin dalam suhu antara 0 °C sampai dengan 300 °C
202	7013.49.00	- - Lain-lain
		- Barang kaca lainnya :
203	7013.99.00	- - Lain-lain
	71.13	Barang perhiasan dan bagiannya, dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.
		- Dari logam mulia, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak :
	7113.11	- - Dari perak, disepuh atau dipalut dengan logam mulia lainnya maupun tidak :
204	7113.11.10	- - - Bagian
205	7113.11.90	- - - Lain-lain

No	Nomor HS	Uraian Barang
	7113.19	- - Dari logam mulia lainnya, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak :
206	7113.19.10	- - - Bagian
207	7113.19.90	- - - Lain-lain
	7113.20	- Dari logam tidak mulia yang dipalut dengan logam mulia :
208	7113.20.10	- - Bagian
209	7113.20.90	- - Lain-lain
	71.17	Perhiasan imitasi.
		- Dari logam tidak mulia, disepuh dengan logam mulia maupun tidak :
	7117.11	- - Manset dan kancing kerah :
210	7117.11.10	- - - Bagian
211	7117.11.90	- - - Lain-lain
	7117.19	- - Lain-lain :
212	7117.19.10	- - - Bangle
213	7117.19.20	- - - Perhiasan imitasi lainnya
214	7117.19.90	- - - Bagian
	73.21	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja.
		- Peralatan masak dan piring pemanas :
215	7321.12.00	- - Dengan bahan bakar cair
		- Peralatan lainnya :
216	7321.82.00	- - Dengan bahan bakar cair
	73.23	Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi atau baja; wol besi atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari besi atau baja.
217	7323.10.00	- Wol besi atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya
		- Lain-lain :
	7323.91	- - Dari besi tuang, tidak dienamel :
218	7323.91.10	- - - Perangkat dapur
219	7323.91.20	- - - Asbak
220	7323.91.90	- - - Lain-lain
221	7323.92.00	- - Dari besi tuang, dienamel
	7323.93	- - Dari besi stainless :
222	7323.93.10	- - - Perangkat dapur
223	7323.93.20	- - - Asbak
224	7323.93.90	- - - Lain-lain
225	7323.94.00	- - Dari besi (selain besi tuang) atau baja, dienamel
	7323.99	- - Lain-lain :
226	7323.99.10	- - - Perangkat dapur
227	7323.99.20	- - - Asbak
228	7323.99.90	- - - Lain-lain
	76.15	Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari aluminium; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari aluminium; perangkat saniter dan bagiannya, dari aluminium.
		- Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan yang sejenisnya :
229	7615.10.10	- - Penggosok pot dan bantalan penggosok atau pemoles, sarung tangan dan yang sejenisnya
230	7615.10.90	- - Lain-lain
	7615.20	- Perangkat saniter dan bagiannya :

No	Nomor HS	Uraian Barang
231	7615.20.20	- - Bejana sorong, urinal dan chamber-pot
232	7615.20.90	- - Lain-lain
	82.15	Sendok, garpu, sendok sayur, peniris, cake-server, pisau ikan, pisau mentega, penjepit gula dan perangkat dapur atau meja semacam itu.
233	8215.10.00	- Set dari barang berbeda terdiri dari paling tidak salah satunya disepuh dengan logam mulia
234	8215.20.00	- Set dari barang berbeda lainnya - Lain-lain :
235	8215.91.00	- - Disepuh dengan logam mulia
236	8215.99.00	- - Lain-lain
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah" :
237	8415.10.90	- - Lain-lain
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah :
238	8418.10.20	- - Lain-lain, dengan kapasitas tidak melebihi 350 l
239	8418.10.90	- - Lain-lain
	8418.30	- Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l :
240	8418.30.10	- - Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
241	8418.30.90	- - Lain-lain
	8418.40	- Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l :
242	8418.40.10	- - Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
243	8418.40.90	- - Lain-lain
	84.33	Mesin tuai atau mesin tebah, termasuk pengepak jerami atau rumput makanan ternak; mesin pemotong rumput atau rumput kering; mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu telur, buah atau produk pertanian lainnya, selain mesin dari pos 84.37.
		- Mesin pemotong untuk lapangan rumput, taman atau lapangan olah raga :
244	8433.11.00	- - Bertenaga, dengan alat potong berputar pada bidang horizontal
	8433.19	- - Lain-lain :
245	8433.19.10	- - - Tidak bertenaga
246	8433.19.90	- - - Lain-lain
	84.50	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.
		- Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg :
	8450.11	- - Mesin otomatis penuh :
247	8450.11.10	- - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
248	8450.11.90	- - - Lain-lain
	8450.12	- - Mesin lainnya, dengan pengering sentrifugal terpasang :
249	8450.12.10	- - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
250	8450.12.90	- - - Lain-lain
	8450.19	- - Lain-lain :
		- - - Dioperasikan secara elektrik :
251	8450.19.11	- - - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
252	8450.19.19	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
253	8450.19.91	- - - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg

No	Nomor HS	Uraian Barang
254	8450.19.99	- - - - Lain-lain
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.
255	8452.10.00	- Mesin jahit tipe rumah tangga
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display :
256	8471.30.20	- - Laptop termasuk notebook dan subnotebook
257	8471.30.90	- - Lain-lain
	85.08	Vacuum cleaner.
		- Dengan motor listrik terpasang :
258	8508.11.00	- - Dengan kekuatan tidak melebihi 1.500 W dan memiliki kantung debu atau penampung lainnya dengan kapasitas tidak melebihi 20 l
	8508.19	- - Lain-lain :
259	8508.19.10	- - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan rumah tangga
260	8508.19.90	- - - Lain-lain
261	8508.60.00	- Vacuum cleaner lainnya
	85.09	Peralatan rumah tangga mekanik elektrik dengan motor listrik terpasang, selain vacuum cleaner dari pos 85.08.
262	8509.40.00	- Penggiling dan pencampur makanan; pengestrak jus buah atau sayur
	8509.80	- Peralatan lainnya :
263	8509.80.10	- - Pemoles lantai
264	8509.80.20	- - Kitchen waste disposer
265	8509.80.90	- - Lain-lain
	85.16	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; aparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; aparatus penata rambut elektro-termal (misalnya, pengering rambut, pengeriting rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dari pos 85.45.
		- Aparatus penata rambut atau pengering tangan elektro-termal :
266	8516.31.00	- - Pengering rambut
267	8516.32.00	- - Aparatus penata rambut lainnya
268	8516.33.00	- - Aparatus pengering tangan
	8516.40	- Setrika listrik :
269	8516.40.10	- - Dari jenis yang dirancang untuk menggunakan uap dari ketel industri
270	8516.40.90	- - Lain-lain
	8516.60	- Oven lainnya; pemasak, cooking plate, boiling ring, pemanggang dan perbakar :
271	8516.60.10	- - Rice cooker
272	8516.60.90	- - Lain-lain
		- Peralatan elektro-termal lainnya :
273	8516.71.00	- - Pembuat kopi atau teh
274	8516.72.00	- - Pemanggang roti
	8516.79	- - Lain-lain :
275	8516.79.10	- - - Ketel
276	8516.79.90	- - - Lain-lain
	85.17	Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya

No	Nomor HS	Uraian Barang
		termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.
277	8517.11.00	- Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya :
278	8517.12.00	- - Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel
279	8517.18.00	- - Telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya
		- - Lain-lain
	85.25	Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.
	8525.80	- Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video :
280	8525.80.10	- - Kamera web
		- - Kamera perekam video :
281	8525.80.31	- - - Dari jenis yang digunakan dalam penyiaran
282	8525.80.40	- - Kamera televisi
	85.28	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video , maupun tidak.
	8528.71	- Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak :
		- - Tidak dirancang untuk dipasang video display atau layar :
		- - - Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi :
283	8528.71.11	- - - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
284	8528.71.19	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
285	8528.71.91	- - - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
286	8528.71.99	- - - - Lain-lain
	87.03	Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dirancang untuk pengangkutan orang (selain yang dimaksud dari pos 87.02), termasuk station wagon dan mobil balap.
	8703.10	- Kendaraan dirancang secara khusus untuk perjalanan di atas salju; mobil golf dan kendaraan semacam itu :
287	8703.10.10	- - Mobil golf (termasuk golf buggy) dan kendaraan semacam itu
288	8703.10.90	- - Lain-lain
		- Kendaraan lainnya, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam bolak balik cetus api :
	8703.21	- - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc :
		- - - Lain-Lain :
289	8703.21.41	- - - - Gokart
290	8703.21.42	- - - - All-Terrain Vehicles (ATV)
291	8703.21.45	- - - - Sedan
		- - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van) :
292	8703.21.51	- - - - - Berpenggerak empat roda
293	8703.21.59	- - - - - Lain-Lain
294	8703.21.90	- - - - Lain-Lain
	8703.22	- - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc :
		- - - Lain-Lain :
295	8703.22.41	- - - - Gokart
296	8703.22.42	- - - - All-Terrain Vehicles (ATV)
297	8703.22.47	- - - - Sedan
		- - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van) :

8

No	Nomor HS	Uraian Barang
298	8703.22.51	----- Berpenggerak empat roda
299	8703.22.59	----- Lain-Lain
300	8703.22.90	----- Lain-Lain
	8703.23	-- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc :
		--- Lain-lain :
		----- Sedan :
301	8703.23.55	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
302	8703.23.56	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
303	8703.23.57	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
304	8703.23.58	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc ----- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), berpenggerak empat roda :
305	8703.23.61	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
306	8703.23.62	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
307	8703.23.63	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
308	8703.23.64	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc ----- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), bukan berpenggerak empat roda :
309	8703.23.65	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
310	8703.23.66	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
311	8703.23.67	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
312	8703.23.68	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc ----- Lain-lain :
313	8703.23.71	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
314	8703.23.72	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
315	8703.23.73	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
316	8703.23.74	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc
	8703.24	-- Dengan kapasitas silinder melebihi melebihi 3.000 cc :
		--- Lain-Lain :
		----- Sedan :
317	8703.24.45	----- Berpenggerak empat roda
318	8703.24.49	----- Lain-Lain ----- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van) :
319	8703.24.51	----- Berpenggerak empat roda
320	8703.24.59	----- Lain-Lain ----- Lain-lain :
321	8703.24.61	----- Berpenggerak empat roda
322	8703.24.69	----- Lain-Lain ----- Kendaraan lainnya, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) :
	8703.31	-- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc :
		--- Lain-lain :
323	8703.31.41	----- Gokart
324	8703.31.42	----- All-Terrain Vehicles (ATV)
325	8703.31.47	----- Sedan

No	Nomor HS	Uraian Barang
		<ul style="list-style-type: none"> - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van) : - - - - - Berpenggerak empat roda - - - - - Lain-lain - - - - - Lain-lain - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc : - - - Lain-lain : - - - - Sedan : - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), berpenggerak empat roda : - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), bukan berpenggerak empat roda : - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc - - - - Lain-lain : - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc : - - - Lain-lain : - - - - Sedan : - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), berpenggerak empat roda : - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc - - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), bukan berpenggerak empat roda - - - - Lain-lain - Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam bolak balik cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak, selain dari kendaraan yang dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal : - - Lain-lain : - - - Gokart - - - All-Terrain Vehicles (ATV) : - - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc - - - Sedan : - - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
326	8703.31.51	
327	8703.31.59	
328	8703.31.90	
	8703.32	
329	8703.32.61	
330	8703.32.62	
331	8703.32.63	
332	8703.32.71	
333	8703.32.72	
334	8703.32.73	
335	8703.32.74	
336	8703.32.75	
337	8703.32.76	
338	8703.32.81	
339	8703.32.82	
340	8703.32.83	
	8703.33	
341	8703.33.61	
342	8703.33.62	
343	8703.33.71	
344	8703.33.72	
345	8703.33.80	
346	8703.33.90	
	8703.40	
347	8703.40.31	
348	8703.40.32	
349	8703.40.33	
350	8703.40.61	

No	Nomor HS	Uraian Barang
351	8703.40.62	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
352	8703.40.63	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
353	8703.40.64	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
354	8703.40.65	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
355	8703.40.66	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
356	8703.40.67	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpengerak empat roda
357	8703.40.68	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpengerak empat roda ----- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :
358	8703.40.71	----- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
359	8703.40.72	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
360	8703.40.73	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
361	8703.40.74	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
362	8703.40.75	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
363	8703.40.76	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
364	8703.40.77	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc ----- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :
365	8703.40.81	----- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
366	8703.40.82	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
367	8703.40.83	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
368	8703.40.84	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
369	8703.40.85	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
370	8703.40.86	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
371	8703.40.87	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc ----- Lain-lain :
372	8703.40.91	----- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
373	8703.40.92	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
374	8703.40.93	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
375	8703.40.94	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
376	8703.40.95	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
377	8703.40.96	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
378	8703.40.97	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpengerak empat roda
379	8703.40.98	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpengerak empat roda
	8703.50	- Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak, selain dari kendaraan yang dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal : ----- Lain-lain :

No	Nomor HS	Uraian Barang
380	8703.50.31	--- Gokart
		--- All-Terrain Vehicles (ATV) :
381	8703.50.32	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
382	8703.50.33	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc
		--- Sedan :
383	8703.50.61	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
384	8703.50.62	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
385	8703.50.63	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
386	8703.50.64	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
387	8703.50.65	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
388	8703.50.66	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
389	8703.50.67	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
		--- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :
390	8703.50.71	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
391	8703.50.72	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
392	8703.50.73	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
393	8703.50.74	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
394	8703.50.75	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
395	8703.50.76	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
396	8703.50.77	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
		--- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :
397	8703.50.81	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
398	8703.50.82	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
399	8703.50.83	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
400	8703.50.84	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
401	8703.50.85	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
402	8703.50.86	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
403	8703.50.87	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
		--- Lain-lain :
404	8703.50.91	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
405	8703.50.92	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
406	8703.50.93	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
407	8703.50.94	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
408	8703.50.95	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
409	8703.50.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
410	8703.50.97	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
	8703.60	- Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam bolak balik cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak, dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal :

No	Nomor HS	Uraian Barang
411	8703.60.31	-- Lain-lain :
		--- Gokart
		--- All-Terrain Vehicles (ATV) :
412	8703.60.32	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
413	8703.60.33	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc
		--- Sedan :
414	8703.60.61	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
415	8703.60.62	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
416	8703.60.63	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
417	8703.60.64	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
418	8703.60.65	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
419	8703.60.66	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
420	8703.60.67	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpengerak empat roda
421	8703.60.68	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpengerak empat roda
		--- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :
422	8703.60.71	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
423	8703.60.72	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
424	8703.60.73	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
425	8703.60.74	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
426	8703.60.75	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
427	8703.60.76	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
428	8703.60.77	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
		--- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :
429	8703.60.81	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
430	8703.60.82	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
431	8703.60.83	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
432	8703.60.84	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
433	8703.60.85	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
434	8703.60.86	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
435	8703.60.87	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
		--- Lain-lain :
436	8703.60.91	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
437	8703.60.92	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
438	8703.60.93	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
439	8703.60.94	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
440	8703.60.95	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
441	8703.60.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc

No	Nomor HS	Uraian Barang
442	8703.60.97	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpengerak empat roda
443	8703.60.98	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpengerak empat roda
	8703.70	- Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak, dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal :
		-- Lain-lain :
444	8703.70.31	----- Gokart
		----- All-Terrain Vehicles (ATV) :
445	8703.70.32	----- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
446	8703.70.33	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc
		----- Sedan :
447	8703.70.61	----- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
448	8703.70.62	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
449	8703.70.63	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
450	8703.70.64	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
451	8703.70.65	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
452	8703.70.66	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
453	8703.70.67	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
		----- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :
454	8703.70.71	----- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
455	8703.70.72	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
456	8703.70.73	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
457	8703.70.74	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
458	8703.70.75	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
459	8703.70.76	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
460	8703.70.77	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
		----- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :
461	8703.70.81	----- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
462	8703.70.82	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
463	8703.70.83	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
464	8703.70.84	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
465	8703.70.85	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
466	8703.70.86	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
467	8703.70.87	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
		----- Lain-lain :
468	8703.70.91	----- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
469	8703.70.92	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
470	8703.70.93	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
471	8703.70.94	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc

No	Nomor HS	Uraian Barang
472	8703.70.95	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
473	8703.70.96	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
474	8703.70.97	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
	87.11	Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor bantu, dengan atau tanpa kereta samping; kereta samping.
	8711.20	- Dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 50 cc tetapi tidak melebihi 250 cc : - - Completely Knocked Down :
475	8711.20.12	- - - Moped dan sepeda roda dua bermotor - - Lain-lain :
476	8711.20.91	- - - Sepeda motor motocross
477	8711.20.92	- - - Moped dan sepeda roda dua bermotor
478	8711.20.93	- - - "Pocket motorcycles" - - - Sepeda motor lainnya (dengan atau tanpa kereta samping), termasuk skuter motor :
479	8711.20.94	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 150 cc tetapi tidak melebihi 200 cc
480	8711.20.95	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 200 cc tetapi tidak melebihi 250 cc
481	8711.20.96	- - - - Lain-lain
482	8711.20.99	- - - Lain-lain
	8711.30	- Dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 250 cc tetapi tidak melebihi 500 cc : - - Sepeda motor motocross :
483	8711.30.19	- - - Lain-lain
484	8711.30.90	- - Lain-lain
	8711.40	- Dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 500 cc tetapi tidak melebihi 800 cc : - - Sepeda motor motocross :
485	8711.40.19	- - - Lain-lain
486	8711.40.90	- - Lain-lain
	8711.50	- Dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 800 cc :
487	8711.50.90	- - Lain-lain
	8711.60	- Dengan motor listrik untuk penggerak : - - Lain-lain :
488	8711.60.91	- - - Sepeda roda dua
489	8711.60.92	- - - Skuter kaki; sepeda self-balancing; "pocket motorcycles"
490	8711.60.93	- - - Sepeda motor lainnya
491	8711.60.99	- - - Lain-lain
	8711.90	- Lain-lain :
492	8711.90.90	- - Lain-lain
	87.12	Sepeda roda dua dan sepeda lainnya (termasuk sepeda roda tiga untuk pengantar), tidak bermotor.
493	8712.00.10	- Sepeda balap roda dua
494	8712.00.20	- Sepeda roda dua dirancang untuk dikendarai oleh anak-anak
495	8712.00.30	- Sepeda roda dua lainnya
496	8712.00.90	- Lain-lain
497	8715.00.00	Kereta bayi dan bagiannya.
	90.04	Kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya.
498	9004.10.00	- Kacamata pelindung sinar matahari
	9004.90	- Lain-lain :
499	9004.90.10	- - Kacamata korektif
500	9004.90.50	- - Kacamata pelindung protektif

No	Nomor HS	Uraian Barang
	91.02	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik, selain yang dimaksud dari pos 91.01.
		- Arloji tangan, dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak :
501	9102.11.00	- - Hanya dengan display mekanis
502	9102.12.00	- - Hanya dengan display opto-elektronik
503	9102.19.00	- - Lain-lain
		- Arloji tangan lainnya, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak :
504	9102.21.00	- - Dengan putaran otomatis
505	9102.29.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
506	9102.91.00	- - Dioperasikan secara elektrik
507	9102.99.00	- - Lain-lain
	92.05	Instrumen musik tiup (misalnya, organ keyboard berpipa, akordeon, klarinet, trompet, bag pipe), selain organ fairground dan organ jalanan mekanis.
508	9205.10.00	- Instrumen brass-wind
	9205.90	- Lain-lain :
509	9205.90.10	- - Organ keyboard berpipa; harmonium dan instrumen keyboard semacam itu dengan strip logam getar
510	9205.90.90	- - Lain-lain
511	9206.00.00	Instrumen musik perkusi (misalnya, drum, xylophone, simbal, kastanet, marakas).
	92.08	Kotak musik, fairground organ, organ jalanan mekanis, kicauan burung mekanis, gergaji musik dan instrumen musik lainnya yang tidak termasuk dalam pos manapun dari Bab ini; suling pemikat dari segala jenis; peluit, terompet panggil dan instrumen isyarat suara dengan tiupan mulut lainnya.
512	9208.10.00	- Kotak musik
	9208.90	- Lain-lain :
513	9208.90.10	- - Suling pemikat, peluit, terompet panggil dan instrumen isyarat suara dengan tiupan mulut lainnya
514	9208.90.90	- - Lain-lain
	95.03	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka; boneka; mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak; puzzle dari segala jenis.
515	9503.00.10	- Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka
		- Boneka :
516	9503.00.21	- - Boneka, dikenakan pakaian atau tidak
		- - Bagian dan aksesoris :
517	9503.00.22	- - - Garment dan aksesorinya; alas kaki dan tutup kepala
518	9503.00.29	- - - Lain-lain
519	9503.00.30	- Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya
520	9503.00.40	- Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak
521	9503.00.50	- Set konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastik
522	9503.00.60	- Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia
523	9503.00.70	- Puzzle dari segala jenis
		- Lain-lain :
524	9503.00.91	- - Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; set penyusun kata; set penyusun dan pengucap kata; set toy printing; counting frame mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin ketik mainan
525	9503.00.92	- - Tali lompat
526	9503.00.93	- - Kelereng
527	9503.00.94	- - Mainan lainnya, dari karet

No	Nomor HS	Uraian Barang
528	9503.00.99	- - Lain-lain
	95.04	Konsol dan mesin video game, barang untuk permainan, meja atau dalam ruangan, termasuk pintable, biliard, meja khusus untuk permainan kasino dan perlengkapan lintasan boling otomatis.
	9504.50	- Konsol dan mesin video game, selain dari barang pada subpos 9504.30 :
529	9504.50.10	- - Dari jenis yang digunakan dengan penerima televisi
530	9504.50.90	- - Lain-lain
	95.06	Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik umum, gimnastik, atletik, olahraga lainnya (termasuk meja tenis) atau permainan luar ruangan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain pada Bab ini; kolam renang dan paddling pool.
		- Ski salju dan perlengkapan ski salju lainnya :
531	9506.11.00	- - Ski
532	9506.12.00	- - Pengencang ski (pengikat ski)
533	9506.19.00	- - Lain-lain
	9506.40	- Barang dan perlengkapan untuk tenis meja :
534	9506.40.10	- - Meja
535	9506.40.90	- - Lain-lain
		- Raket tenis, bulu tangkis atau raket semacam itu, bersenar maupun tidak :
536	9506.51.00	- - Raket tenis lapangan, bersenar maupun tidak
537	9506.59.00	- - Lain-lain
		- Bola, selain bola golf dan bola tenis meja :
538	9506.61.00	- - Bola tenis lapangan
539	9506.62.00	- - Dapat digembungkan
540	9506.69.00	- - Lain-lain
541	9506.70.00	- Sepatu luncur es dan sepatu roda, termasuk skating boots dipasang dengan peluncurnya
		- Lain-lain :
542	9506.91.00	- - Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik umum, gimnastik atau atletik
	95.07	Joran, mata kail dan perlengkapan pancing lainnya; jaring ikan, jaring kupu-kupu dan jaring semacam itu; "burung" pemikat (selain barang-barang dari pos 92.08 atau 97.05) dan perlengkapan berburu atau menembak semacam itu.
543	9507.20.00	- Mata kail, snelled maupun tidak
544	9507.90.00	- Lain-lain
	96.15	Sisir, jepitan perapi rambut dan sejenisnya; tusuk rambut, jepitan pengikal, pengikal rambut, pengeriting rambut dan sejenisnya, selain yang dimaksud dari pos 85.16, dan bagiannya.
		- Sisir, jepitan perapi rambut dan sejenisnya :
	9615.11	- - Dari karet keras atau plastik :
545	9615.11.20	- - - Dari karet keras
546	9615.11.30	- - - Dari plastik
547	9615.19.00	- - Lain-lain
	9615.90	- Lain-lain :
		- - Tusuk rambut hiasan :
548	9615.90.11	- - - Dari aluminium
549	9615.90.12	- - - Dari besi atau baja
550	9615.90.13	- - - Dari plastik
551	9615.90.19	- - - Lain-lain
		- - Bagian :
552	9615.90.21	- - - Dari plastik
553	9615.90.22	- - - Dari besi atau baja
554	9615.90.23	- - - Dari aluminium
555	9615.90.29	- - - Lain-lain

No	Nomor HS	Uraian Barang
556	9615.90.91	- - Lain-lain :
557	9615.90.92	- - - Dari alumunium
558	9615.90.93	- - - Dari besi atau baja
559	9615.90.99	- - - Dari plastik
		- - - Lain-lain
	96.16	Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu, dan batang serta kepala penyemprot; pengoles bedak dan bantalan untuk keperluan kosmetik atau preparat rias.
	9616.10	- Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu, dan batang serta kepala penyemprot :
560	9616.10.10	- - Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu
561	9616.10.20	- - Batang dan kepala
562	9616.20.00	- Pengoles bedak dan bantalan untuk keperluan kosmetik atau preparat rias
	96.17	Termos dan bejana hampa udara lainnya, lengkap dengan rumahnya; bagiannya selain kaca bagian dalam.
563	9617.00.10	- Termos dan bejana hampa udara lainnya, lengkap dengan rumahnya
	96.20	Monopod, bipod, tripod dan barang semacam itu.
564	9620.00.10	- Dari plastik
565	9620.00.20	- Dari karbon dan grafit
566	9620.00.30	- Dari besi dan baja
567	9620.00.40	- Dari aluminium
568	9620.00.90	- Lain-lain

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/PMK.010/2017
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN
BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU
KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DAFTAR IMPOR BARANG BERUPA KEDELAI, GANDUM, DAN TEPUNG TERIGU
YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
SEBESAR 0,5% (SETENGAH PERSEN)

No	Nomor HS	Uraian Barang
1	10.01 1001.19.00	Gandum dan meslin. - Gandum durum : - - Lain-lain - Lain-lain :
	1001.99	
2	1001.99.12	- - - Layak untuk dikonsumsi oleh manusia :
3	1001.99.19	- - - - Biji gandum tanpa cangkang
4	1001.99.99	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
5	11.01 1101.00.11	- - - -Lain-lain
		Tepung gandum atau tepung meslin. - Tepung gandum :
6	1101.00.19	- - Telah difortifikasi
7	12.01 1201.90.00	- - Lain-lain
		Kacang kedelai, pecah maupun tidak. - Lain-lain

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34/PMK.010/2017
 TENTANG
 PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN
 BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU
 KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DAFTAR EKSPORT KOMODITAS TAMBANG BATUBARA, MINERAL LOGAL DAN
 MINERAL BUKAN LOGAM YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN
 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

No	Nomor HS	Uraian Barang
1	2502.00.00	Pirit besi tidak digongseng.
2	2503.00.00	Belerang dari segala jenis, selain belerang sublimasi, belerang hasil endapan dan belerang koloidal.
	25.04	Grafit alam.
3	2504.10.00	- Dalam bentuk bubuk atau serpih
4	2504.90.00	- Lain-lain
	25.05	Pasir alam dari segala jenis, berwarna maupun tidak, selain pasir mengandung logam dari Bab 26.
5	2505.10.00	- Pasir silika dan pasir kuarsa
	25.06	Kuarsa (selain pasir alam); kuarsit, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lainnya menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar).
6	2506.10.00	- Kuarsa
7	2506.20.00	- Kuarsit
8	2507.00.00	Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak.
	25.08	Tanah liat lainnya (tidak termasuk tanah liat dari pos 68.06), andalusite, kyanite dan sillimanite, dikalsinasi maupun tidak; mullite; tanah chamotte atau tanah dinas.
9	2508.10.00	- Bentonit
10	2508.30.00	- Tanah liat tahan api
	2508.40	- Tanah liat lainnya :
11	2508.40.10	- - Fuller's earth
12	2508.40.90	- - Lain-lain
13	2508.50.00	- Andalusite, kyanite dan sillimanite
14	2508.60.00	- Mullite
15	2508.70.00	- Tanah chamotte atau tanah dinas
	25.10	Kalsium fosfat alam, aluminium kalsium fosfat alam dan kapur fosfat.
	2510.10	- Tidak ditumbuk :
16	2510.10.10	- - Apatite
17	2510.10.90	- - Lain-lain
	2510.20	- Ditumbuk :
18	2510.20.10	- - Apatite
19	2510.20.90	- - Lain-lain
	25.11	Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (witherite), dikalsinasi maupun tidak, selain barium oksida dari pos 28.16.
20	2511.10.00	- Barium sulfat alam (barit)


No	Nomor HS	Uraian Barang
21	2511.20.00	- Barium karbonat alam (witherite)
	25.19	Magnesium karbonat alam (magnesit); magnesia leburan; magnesia sinter, mengandung sedikit oksida lainnya yang ditambahkan sebelum disinter maupun tidak; magnesium oksida lainnya, murni maupun tidak.
22	2519.10.00	- Magnesium karbonat alam (magnesit)
	2519.90	- Lain-lain :
23	2519.90.10	- - Magnesia leburan, magnesia sinter
24	2519.90.90	- - Lain-lain
	25.20	Gips; anhidrit; plester (terdiri dari gips dikalsinasi atau kalsium sulfat) diwarnai maupun tidak, tanpa atau dengan sedikit bahan akselerator atau retarder.
25	2520.10.00	- Gips; anhidrit
	25.24	Asbes.
26	2524.10.00	- Crocidolite
27	2524.90.00	- Lain-lain
	25.25	Mika, termasuk belahannya; sisa mika.
28	2525.10.00	- Mika tidak dikerjakan dan mika dibelah menjadi dalam lembaran atau belahan
29	2525.20.00	- Bubuk mika
	25.26	Steatit alam, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar); talek.
30	2526.10.00	- Bukan hancuran, bukan bubuk
31	2528.00.00	Borat alam dan konsentrasinya (dikalsinasi maupun tidak), tetapi tidak termasuk borat yang dipisahkan dari air garam alam; asam borat alam mengandung H₃BO₃ tidak lebih dari 85% dihitung dari berat kering.
	25.29	Felspar; leucite; nepheline dan nepheline syenite; fluorspar.
	2529.10	- Felspar :
32	2529.10.10	- - Kalium felspar; natrium felspar
33	2529.10.90	- - Lain-lain
		- Fluorspar :
34	2529.21.00	- - Mengandung kalsium fluorida 97 % atau kurang menurut beratnya
35	2529.22.00	- - Mengandung kalsium fluorida lebih dari 97 % menurut beratnya
	25.30	Bahan mineral yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
36	2530.10.00	- Vermikulit, perlit dan klorit, tidak dikembangkan
	2530.20	- Kiserit, epsomit (magnesium sulfat alam) :
37	2530.20.10	- - Kiserit
38	2530.20.20	- - Epsomit (magnesium sulfat alam)
	2530.90	- Lain-lain :
39	2530.90.10	- - Pasir micronized zircon (zirkonium silikat) dari jenis yang dipakai sebagai opasitas
40	2530.90.90	- - Lain-lain
	26.01	Bijih besi dan konsentrasinya, termasuk pirit besi digongseng.
		- Bijih besi dan konsentrasinya, selain pirit besi digongseng :
	2601.11	- - Tidak diaglomerasi :
41	2601.11.10	- - - Hematit dan konsentrasinya
42	2601.11.90	- - - Lain-lain
	2601.12	- - Diaglomerasi :
43	2601.12.10	- - - Hematit dan konsentrasinya
44	2601.12.90	- - - Lain-lain
45	2602.00.00	Bijih mangan dan konsentrasinya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentrasinya dengan kandungan mangan 20 % atau lebih, dihitung dari berat kering.
46	2603.00.00	Bijih tembaga dan konsentrasinya.
47	2604.00.00	Bijih nikel dan konsentrasinya.
48	2605.00.00	Bijih kobalt dan konsentrasinya.

No	Nomor HS	Uraian Barang
49	2606.00.00	Bijih aluminium dan konsentratnya.
50	2607.00.00	Bijih timbal dan konsentratnya.
51	2608.00.00	Bijih seng dan konsentratnya.
52	2609.00.00	Bijih timah dan konsentratnya.
53	2610.00.00	Bijih kromium dan konsentratnya.
54	2611.00.00	Bijih tungsten dan konsentratnya.
	26.13	Bijih molibdenum dan konsentratnya.
55	2613.10.00	- Digongseng
56	2613.90.00	- Lain-lain
	26.14	Bijih titanium dan konsentratnya.
57	2614.00.10	- Bijih ilmenit dan konsentratnya
58	2614.00.90	- Lain-lain
	26.15	Bijih niobium, tantalum, vanadium atau zirconium dan konsentratnya.
59	2615.10.00	- Bijih zirconium dan konsentratnya
60	2615.90.00	- Lain-lain
	26.16	Bijih logam mulia dan konsentratnya.
61	2616.10.00	- Bijih perak dan konsentratnya
62	2616.90.00	- Lain-lain
	26.17	Bijih lainnya dan konsentratnya.
63	2617.10.00	- Bijih antimoni dan konsentratnya
64	2617.90.00	- Lain-lain
	27.01	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.
		- Batu bara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi :
65	2701.11.00	- - Antrasit
	2701.12	- - Bituminous coal :
66	2701.12.10	- - - Batu bara bahan bakar
67	2701.12.90	- - - Lain-lain
68	2701.19.00	- - Batu bara lainnya
	27.02	Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet.
69	2702.10.00	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi
70	2702.20.00	- Lignit diaglomerasi

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP.197109121997031001

